

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Akibat hukum akta perjanjian sewa menyewa yang tidak sesuai dengan minuta akta dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT.Bdg. menyebabkan akta perjanjian sewa menyewa bukan lagi sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun telah berubah menjadi akta di bawah tangan. Perubahan akta otentik menjadi akta di bawah tangan menyebabkan akta tersebut tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna.
2. Tanggung jawab Notaris terhadap minuta akta sebagai akibat adanya perubahan pada klausul perjanjian harus dilakukan dihadapan penghadap, saksi, dan Notaris itu sendiri yang kemudian dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta. Notaris yang melakukan Renvoi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan tanggungjawab secara perdata yaitu dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga oleh para penghadap yang mengalami kerugian tersebut. Tanggungjawab pidana terkait dengan renvoi dihubungan dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemalsuan surat. Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris akibat bertindak tidak saksama atau teliti dalam pembuatan akta.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Notaris seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat akta, khususnya dalam melakukan renvoi pada salinan akta. Renvoi pada salinan akta

seharusnya dituangkan dalam berita acara dengan memberikan catatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan tersebut pada Minuta akta dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, serta harus disertai dengan tanda tangan dari para pihak, saksi dan Notaris yang kemudian wajib disimpan sebagai protokol Notaris.

2. Mengenai tanggung jawab Notaris, seharusnya hal ini tidak terjadi apabila Notaris dalam melakukan renvoi dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dengan teliti dan seksama dalam membuat akta tanpa memihak salah satu pihak.

